

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula disebut “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1518/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 16 Nopember 2017 bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Nopember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Desember 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Desember 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan banding dari Pemanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut di atas;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 04 Januari 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Januari 2018, dan Pemanding telah melakukan inzage

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1518/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 26 Januari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 05 Januari 2018, dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1518/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 05 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Februari 2018 dengan Nomor 0042/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/0520/Hk.05/II/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 November 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 16 November 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa dan mengadili ulang perkara *a quo* dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dalam konvensi ini yang amarnya “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang” sebagaimana diktum angka 2 di

atas, adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengambil alih menjadi pendapatna sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H., M.H., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon yang mendalilkan sejak bulan April 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah dimana Pemohon keluar rumah dan tinggal menempati rumah saudara Pemohon yang disebabkan sering ribut dan cekcok mulut telah dijawab oleh Termohon dengan membenarkan atau mengakui bahwa sejak tanggal 13 April 2017 Pemohon meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas, dalam keadaan hamil 4 bulan dan tidak diberikan nafkah sampai sekarang, dan Termohon menyadari kemungkinan ada kesalahan pahaman, lalu Termohon mencari keberadaan Pemohon untuk mencari penyelesaian permasalahan rumah tangga, tetapi Pemohon tidak mau pulang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Pemohon, yaitu **saksi pertama Pemohon** dan **saksi kedua Pemohon**, maupun dari Termohon, yaitu **saksi pertama Termohon** dan **saksi kedua Termohon**, semuanya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2017 atau kurang lebih empat bulan yang lalu sampai sekarang, dan sudah diupayakan damai dan rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka terlepas dari siapa yang salah, kenyataannya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sebagai layaknya suami isteri sejak bulan April 2017 sampai sekarang, sehingga terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah,

karena itu permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai diktum angka 3 putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam konvensi ini, oleh karena merupakan urusan administrasi dan kewajiban Panitera, maka tidak perlu dicantumkan pada amar putusan dalam konvensi ini, karena itu tidak perlu dipertahankan lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dalam rekonvensi ini, yang amarnya "Menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya" sehingga akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat semula Termohon dalam gugatan rekonvensinya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- a) Hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang baru dilahirkan supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- b) Nafkah untuk anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya tak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam jumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yang penerimaannya diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- c) Nafkah iddah merupakan suatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut

agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sehingga selama tiga bulan masa iddah Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- d) Nafkah lampau, karena sejak bulan April 2017 sampai dengan sekarang, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 6 bulan = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- e) Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 4 tahun lebih dan telah melahirkan seorang anak, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, oleh karena posita Penggugat Rekonvensi telah jelas dan terperinci, maka walaupun petitum Penggugat Rekonvensi hanya berbunyi: mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus dianggap telah mencukupi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonvensi satu persatu sebagai berikut:

Tentang Pengasuhan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat semula Termohon dan Tergugat semula Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**,

lahir 15 Agustus 2017, hal ini berdasarkan surat bukti T-3, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya ternyata tidak mengajukan tuntutan yang sebaliknya, sehingga dianggap menyetujui anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**, lahir 15 Agustus 2017 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, karena itu harus ditetapkan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya”;

Tentang biaya hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut ditetapkan tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya (Penggugat), maka Tergugat (Ayah) harus dihukum untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan tuntutan Penggugat yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, sebab memberatkan Tergugat yang berdasarkan surat bukti T-7 berpenghasilan per bulan sejumlah Rp 6.797.639,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), tetapi juga tidak sependapat dengan kesediaan Tergugat untuk memberikan biaya keperluan anak sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya, karena itu akan ditetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kelayakan yang jumlahnya akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutanannya mohon agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat per bulan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga selama tiga bulan berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tetapi Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi memberikan uang iddah per bulan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama tiga bulan berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat karena menjalani iddah talak raj'i, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak sependapat dengan jumlah yang dituntut Penggugat maupun yang disanggupi oleh Tergugat tersebut di atas, karena itu akan ditetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kelayakan berdasarkan surat bukti T-7 yang jumlahnya akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Tentang nafkah lampau;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau agar Tergugat memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejak bulan April 2017 sampai sekarang atau selama enam bulan telah dijawab oleh Tergugat dengan menolak tuntutan tersebut, karena walaupun sudah pisah, Tergugat masih tetap memberikan jatah bulanan kepada Penggugat, demikian pula keterangan saksi Penggugat (Ibu Penggugat) yang menerangkan, bahwa selama pisah rumah, Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau telah ditolak Tergugat, dan saksi Penggugat justru menguatkan jawaban Tergugat, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau tidak beralasan, karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, Penggugat berhak

mendapatkan mut'ah dari Tergugat karena perkawinan putus karena cerai talak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, adapun bentuk mut'ah yang dituntut Penggugat adalah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya hanya bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga belum memenuhi kelayakan dan kepatutan, karena itu besarnya mut'ah akan ditetapkan sendiri berdasarkan penghasilan Tergugat sesuai surat bukti T-7 yang jumlahnya akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dalam konvensi dan rekonvensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1518/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 16 Nopember 2017 bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya seperti putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1518/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 16 November 2017 bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah, **dan dengan mengadili sendiri:**

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**, lahir 15 Agustus 2017 dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**, lahir 15 Agustus 2017 kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 28 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.**, dan **Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0042/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 08 Februari 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp. 139.000,00

2. Materai Rp. 6.000,00

3. Redaksi Rp. 5.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

